

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

NOMOR: 2/ PID.C / 2025 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

1. Nama lengkap : SYAHRUL

ALS SLENG;

2. Tempat lahir : Ujung Kubu;

3. Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 05 Juni 1988;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kewarganegaraan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun II Madya Desa Bangun Sari Kec Datuk Tanah Datar Kab Batu Bara;

7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa Tidak Ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Yang bersidang

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi ke ruang sidang.

Selanjutnya Penyidik membaca uraian perbuatan Terdakwa yang diajukan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 215 / XII / 2024 / Spkt / Polsek Labuhan Ruku / Polres batubara/Polda sumatera Utara tanggal 28 Desember 2024, yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan surat

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Kis



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman berkas perkara Nomor : K/10/I/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekira pukul 19:05 WIB di FN 09114001 PT PP LONSUM Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Perkebunan Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai kabupaten Batu Bara yang pada saat itu Saksi Andi Selamat dan Saksi Sumardi sedang melaksanakan patroli, Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan dan kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT PP Lonsum untuk mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT PP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu : Andi Selamat dan Sumardi dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatukan Putusan dalam perkara Terdakwa Syahrul Als Sleng;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Kis



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasaran fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekira pukul 19:05 WIB di FN 09114001 PT PP LONSUM Desa Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Perkebunan Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai kabupaten Batu Bara yang pada saat itu Saksi Andi Selamat dan Saksi Sumardi sedang melaksanakan patroli, Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT PP Lonsum untuk mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT PP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraiaan tersebut diatas, Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaan yaitu mendidik Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi *restitution in*

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Kis



putusan.mahkamahagung.go.id

integrum (mengembalikan kepada keadaan semula), dimana Terdakwa kembali menjadi orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT PP Lonsum Perk. Sei Bejangkar mengalami kerugian sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL ALS SLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- **3.** Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir:
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT PP Lonsum Perk. Sei Bejangkar;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini **Rabu**, tanggal **8 januari 2025,** oleh **Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.,** Hakim pada Pengadilan

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Kis





putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hanrisal Silaen, SH Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Kis